

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu kunci terciptanya generasi muda tangguh dan berkualitas serta memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Jika pembangunan anak berhasil dilaksanakan maka Negara Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul yang dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi tantangan selanjutnya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Mereka wajib mendapat perlindungan dan memiliki hak-hak dasar yang melekat yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi. Pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya.¹

Mewujudkan hak dan perlindungan khusus bagi anak Indonesia merupakan prasyarat mutlak bagi anak supaya dapat bertumbuh kembang dengan baik sehingga dapat menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Indonesia tahun 1945 yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjadi komitmen Indonesia pada tingkat global melalui pengesahan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²

Menurut Jeanne pembangunan kesejahteraan anak harus diprioritaskan karena mereka adalah kelompok masyarakat rentang yang sangat bergantung pada orang dewasa. Oleh karena itu, hak atas kesejahteraan anak melindungi anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Adapun kebutuhan fisik seperti nutrisi yang memadai, tempat tinggal, keamanan, kesehatan fisik. Kebutuhan non fisik meliputi rasa kasih sayang, stimulasi intelektual (di rumah dan di sekolah) dan rasa keamanan emosional.³

Sebagian besar kehidupan anak banyak dihabiskan di rumah. Dalam hal ini orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencintai, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Orang tua menggunakan berbagai macam cara untuk menciptakan anak yang berkualitas. Sebelum anak mengenal dunia luar ia akan mengenal keluarganya terlebih dahulu. Lingkungan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Profil Anak Indonesia 2021. Profil Anak Indonesia* (<https://www.kemenpppa.go.id>)

³ Jeanne Noveline Tedja, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Modal Utama Dalam Perubahan Perilaku di Lingkungan RW Layak Anak", Vol. 1, No. 1, hlm 17

keluarga ini adalah awal terbentuknya nilai-nilai yang diterima anak dengan pendidikan yang diterapkan orang tuanya di rumah .

Pola asuh adalah metode pengasuhan yang konstan dari waktu ke waktu diterapkan pada anak. Menurut Hurlock (1993) masing-masing orang tua akan berbeda dalam menerapkan sikap dan perilaku mereka terhadap anaknya.⁴ Pola asuh yang diterapkan akan membentuk karakter dan sikap anak saat tumbuh dewasa, walaupun ada faktor eksternal lainnya. Anak-anak secara umum akan menerima nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh keluarganya sebagai agen sosialisasi pertamanya, yang tentunya bertujuan untuk memperteguh perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Selain sosialisasi dari orang tua tentunya anak akan mendapatkan sosialisasi sekunder diluar keluarga salah satunya yaitu melalui sekolah. Melalui sekolah anak akan belajar bagaimana berinteraksi sosial serta mendapatkan pengajaran dan pengetahuan. Sekolah berperan penting untuk menentukan aturan dan norma-norma di sekolah yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok agar kepribadian siswa dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Melalui sekolah anak-anak akan mendapatkan proses pendidikan dan pengajaran. Proses pendidikan ini bertujuan untuk mengenalkan anak pada nilai, norma budaya yang ada di masyarakat agar anak dapat memahaminya, menghayati dan

⁴ Yeza Piti Tola, "Perilaku Agresif Anak Usia Dini Di Lihat Dari Pola Asuh Orang Tua", Vol. 5, No. 1, hlm 2


menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Menurut Hurlock sekolah merupakan faktor penting terkait perkembangan kepribadian anak dalam hal pemikiran, perilaku ataupun dalam tingkah laku. Sekolah ini berperan sebagai pengganti keluarga dan guru berperan sebagai pengganti orang tua ketika anak bersekolah. Mengingat sekolah adalah sarana sosialisasi maka setiap sekolah harus mengadopsi berbagai model sosialisasi untuk membentuk kepribadian siswa yang berakhlak mulia salah satunya yaitu melalui pendidikan seksual.⁵

Pemberian pendidikan seksual dapat meningkatkan pengetahuan dan mengubah pola perilaku anak untuk menghindari diri dari segala resiko dan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pendidikan seksual ada salah satu upaya pencegahan supaya setiap anak dapat memahami, mengenali dan mengontrol perkembangan dan perubahan biologisnya, menghargai perilaku seksual orang lain, dan tidak melakukan perilaku seksual yang menyimpang atau mengalami kekerasan seksual dari orang lain.⁶

⁵ Syamsu Yusuf L.N, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 195

⁶ Endra Amalia dkk, "Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di SD Negeri 04 Balai Ripih Simalanggan Payakumbuh Tahun 2018", Jurnal Jurnal Kesehatan Perintis Vol 5 No 2, hlm 166



Gambar 1. 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)

Berdasarkan data laporan *real time* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang diinput pada tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini (07 Oktober 2022) terdapat 18.884 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Jika kita lihat pada grafik korban berdasarkan usia diatas, jumlah usia anak yang mengalami kasus kekerasan adalah sebanyak 11.991 anak dari total korban 20.421. Hal tersebut membuktikan bahwa anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Dari total jumlah kasus kekerasan pada anak

dan perempuan, kasus kekerasan seksual berada di posisi tertinggi yaitu sebanyak 8.086 kasus.⁷



Gambar 1. 2 Tren Kekerasan Seksual Anak di Indonesia

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)

Secara khusus, kenaikan kekerasan seksual terhadap anak saat ini semakin banyak menarik perhatian akhir-akhir ini. Berdasarkan data pelaporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Dalam laporan tersebut menyebutkan pada tahun 2019 memperoleh 6.454 korban, pada tahun 2020 memperoleh 6.980 korban dan pada tahun 2021

⁷ Kemenppa, Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak, *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

mencapai 8.730 korban. Pada Januari 2022 sedikitnya 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut terhitung sudah setara dengan 9,13 persen dari jumlah anak korban kekerasan seksual di tahun 2021 yang mencapai 8.730 anak.⁸

Kasus kekerasan seksual anak sering kita temukan dalam kehidupan keseharian baik melalui pemberitaan televisi maupun media massa. Sejalan dengan hal tersebut saya juga menemukan berbagai kasus kekerasan seksual anak. Kasus pertama dilansir dari laman [SindoNews.com](https://www.sindonews.com), yaitu seorang Guru Ngaji yang Cabuli Muridnya di Beji Depok. Pelaku mencabuli anak 10 anak dibawah umur yang belajar mengaji padanya. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan merayu korban untuk memegang bagian vital pelaku dan korban dan memberi korban Rp 10 ribu setelah melampiaskan syahwatnya. Jika korban menolak untuk melakukan perbuatan tersebut maka pelaku tak segan mengancam dan mengintimidasi korban. Tindakan pencabulan ini telah terjadi sejak Oktober-Desember 2021 dengan rentang usia korban antara 10-15 tahun.⁹

⁸ Alfina Febriyana, “Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak Serta Mendesaknya Pengesahan RUU PKS”, *Kompasiana.Com*, 2021 <https://www.kompasiana.com/alfinafebriyana2352/611296dc0101904794086162/peningkatan-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-dan-anak-serta-mendesaknya-pengesahan-ruu-pks>

⁹ R. Ratna Purnama, “Usai Cabuli Santriwati, Guru Ngaji Di Depok Beri Korban Rp10 Ribu”, *SindoNews.com*, 2021, <https://metro.sindonews.com/read/628135/170/usai-cabuli-santriwati-guru-ngaji-di-depok-beri-korban-rp10-ribu-1639480328>

Kasus kedua dilansir dari laman voaindonesia.com, yaitu kekerasan seksual di Gereja Herkulanus Depok dimana dalam kasus tersebut dilakukan oleh seorang biarawan yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak yang aktif di gereja. Pelaku mengaku telah melakukan kekerasan seksual sejak tahun 2002. Dalam kasus tersebut ada 21 korban dengan rentang usia 11-15 tahun adapun lokasi kejadian beragam mulai dari mobil, di perpustakaan gereja hingga rumah pelaku.¹⁰



Gambar 1. 3 Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Depok

Sumber : Laporan BPS Kota Depok Tahun 2021 & 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok mencatat kasus jenis kejahatan perlindungan anak (cabul, setubuh, kekerasan) di Depok

¹⁰ Sasminto Madrim, "Kekerasan Seksual Di Gereja Herkulanus Depok" *Voa Indonesia*, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-di-gereja-herkulanus-depok/5480841.html>

pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Dalam laporan yang dirilis BPS KotaDepok menyebutkan pada tahun 2019 mencapai 101 kasus, pada tahun 2020 mencapai 103 kasus dan pada tahun 2021 mencapai 138 kasus¹¹

Kasus kekerasan terhadap anak berpotensi terjadi dalam semua lapisan masyarakat, tetapi lebih banyak terjadi pada kelas masyarakat yang lebih rendah. Pada kasus kekerasan terhadap anak, sangat berpotensi terjadi di keluarga-keluarga dengan latar belakang golongan ekonomi rendah dan miskin akibat tekanan-tekanan kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan sosial di sekitarnya.¹² Kekerasan seksual ini dapat mengintai anak-anak dari kalangan manapun tidak terkecuali juga pada anak jalanan.

Dilansir dari laman kemensos.go.id, jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah semakin meningkat dari hari ke hari. Berdasarkan data Kementerian Sosial menunjukkan, jumlah anak jalanan pada tahun 2017 masih sekitar 36.000 orang dan sekarang mengalami kenaikan menjadi sekitar 232.894 orang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah anak di Indonesia dengan rentang usia 0-18 tahun pada tahun 2018 mencapai 79.8 juta anak. Mereka yang masuk kategori terlantar dan hampir terlantar mencapai 17.6 juta atau sekitar

¹¹ BPS Depok, *Kota Depok Dalam Angka 2022*, (Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok 2022)

¹² Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana 2019) hlm 39

22.14 persen¹³

Situasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pasca Pandemi Covid 19 telah menimbulkan begitu banyak masalah sosial salah satunya meningkatnya anak jalanan dan anak terlantar. Hal ini, setidaknya terlihat dari munculnya tempat-tempat baru sebagai tempat mangkal anak jalanan. Di Kota Depok misalnya jalan-jalan yang dulunya tidak dipadati anak jalanan seperti pengemis, pemulung, anak yang berjualan, pengamen, kini hanya memiliki sedikit perempatan, pertigaan, dan lampu merah yang bebas dari anak jalanan. Anak-anak ini mencari nafkah dan banyak dari mereka yang putus sekolah, mereka berada di lingkungan yang keras dan nyaris tidak mendapatkan perhatian dari orang tua maupun orang di sekitarnya. Jika hal tersebut terjadi, maka celah bagi tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak-anak jalanan akan semakin terbuka lebar.

Anak jalanan seharusnya ditangani oleh pemerintah sesuai dengan instansi masing-masing baik dari di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“. Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Anak yang tidak

¹³ Hani Susanty, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, <https://kemensos.go.id/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu>

mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Serta dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.¹⁴

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan banyak anak yang belum mendapatkan semua haknya, dan banyak dari mereka tidak dapat pendidikan dan perlindungan. Jelas bahwa anak dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya. Kota Depok menyanggah predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), namun saat ini keberadaan anak jalanan di Kota Depok semakin dapat terlihat dengan kasat mata karena semakin menjamur di berbagai wilayah. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok juga mengalami peningkatan. Berdasarkan permasalahan diatas, yang akan dibahas adalah bagaimana sosialisasi pendidikan seksual pada komunitas anak jalanan dan kurang mampu di Kota Depok.

Dalam hal ini seperti yang kita ketahui anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap masalah ini karena mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pola sosialisasi orang dewasanya disekitarnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud ingin meneliti bagaimana peran keluarga dan peran Sekolah Master Depok

¹⁴ Syahra dan Anna Mulati, Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, hlm 3

dalam mencegah kekerasan seksual.

1. 2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Keluarga Anak Jalanan dalam mencegah Kekerasan Seksual ?
- a. Bagaimana Peran Sekolah Master dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada anak jalanan (Khususnya ditingkat Sekolah Dasar)?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran keluarga anak jalanan dalam mencegah kekerasan seksual
- b. Untuk mengetahui peran sekolah Master dalam mencegah kekerasan seksual pada anak jalanan (khususnya di tingkat Sekolah Dasar)

1. 4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Berikut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegunaan akademis: Penelitian ini diharapkan dapat membantu khususnya pemahaman tentang peran penting keluarga dalam

proses sosialisasi khususnya bidang Sosiologi Keluarga. Selain itu, ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan memberikan informasi baru untuk studi yang serupa.

- b. Kegunaan praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran untuk para orang tua dan sekolah mengenai pentingnya pencegahan serta pendidikan seksual dini agar dapat membentuk sikap dan perilaku dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah melihat dan mengetahui pembahasannya tertuang dalam Proposal laporan ini secara keseluruhan, Sistematika penulisan Ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab yang berbeda. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan (Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika laporan).
- b. Bab II Kajian Pustaka (Berisi penelitian terdahulu dan kajian kepustakaan).
- c. Bab III Metodologi Penelitian (Berisi pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data, dan prosedur peneliti).
- d. Bab IV Pembahasan (Berisi pembahasan dan hasil dari

penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

e. Bab V Penutup (Berisi hasil akhir penelitian yaitu dengan menuliskan kesimpulan dan saran).

f. Daftar Pustaka (Berisi daftar referensi bacaan yang digunakan sebagai bahan atau sumber bagi penulis dalam menulis penelitian ini.

g. Lampiran (Berisi berbagai macam lampiran yang penulis gunakan selama melakukan penelitian.

